

PERANGKAT DAERAH – RENCANA KERJA
2024

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 20 BD 2024/NO. 20, 6.330 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 20 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta sebagai landasan penyusunan rencana kegiatan anggaran dan daftar pelaksanaan anggaran.
- Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Dasar No. 27 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 6 Tahun 2021; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 14 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai penyusunan rencana kerja perangkat daerah (Renja-PD) 2025 dimaksudkan sebagai gambaran tentang program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat daerah dan sebagai pedoman menyusun RKA-SKPD Tahun 2025 serta pedoman perangkat daerah dalam peningkatan pelayanan, target capaian kinerja dan kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Renja perangkat daerah tahun 2025, disusun dengan sistematika yaitu pendahuluan, hasil evaluasi Renja-PD tahun lalu, tujuan dan sasaran perangkat daerah serta rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Agustus 2024;
- Lampiran 6.321 hlm

